

Analysis of The Validity of The Go-Pay Contract in The Perspective of Muamalah Fiqh

Bobby Ferly¹, Ramadhany Melinda², Rudi Edwaldo Jasmit³

Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru, Marpoyan Damai⁴

E-mail : bobby_ferly@stai-imwsya.ac.id¹, ramadhany1202@gmail.com²

ramadhany1202@gmail.com, stiesiaslecturer@gmail.com³

Abstrak

Go-Pay merupakan salah satu dompet digital atau uang elektronik yang terdapat pada aplikasi Go-Jek. Cara penggunaan *Go-Pay* adalah dengan mengisi saldo *Go-Pay* terlebih dahulu atau *Top-Up Go-Pay* bisa dilakukan melalui *driver* (pengendara Go-Jek), *alfamart*, *indomaret*, *M-Banking* (ATM) serta *Go-Pay ke Go-Pay*. *Go-Pay* bisa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pada aplikasi Go-Jek dan pada toko-toko yang sudah bekerja sama dengan PT GoTo. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keabsahan akad *Go-Pay* dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu permasalahan dari sudut halal atau haramnya, mubah atau makruh berdasarkan hukum Allah *Subhanah wa ta'ala* dan al-Sunnah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu akad *Go-Pay* dalam perspektif fikih muamalah adalah akad *Qard* dan pada akad *Qard* tidak dibenarkan adanya imbalan atau potongan harga (diskon) yang diberikan oleh pihak Go-Jek pada suatu produk jika pembayaran transaksi dilakukan dengan *Go-Pay*.

Kata Kunci: Akad, *Go-Pay*, dan Fikih Muamalah.

Abstract

Go-Pay is a digital wallet or electronic money contained in the Go-Jek application. How to use *Go-Pay* is to fill in the *Go-Pay* balance first or *Go-Pay* Top-Up can be done through drivers (Go-Jek drivers), Alfamart, Indomaret, M-Banking (ATM) and *Go-Pay* to *Go-Pay*. *Go-Pay* can be used to make payment transactions on the Go-Jek application and at stores that have collaborated with PT GoTo. This study aims to look at the validity of the *Go-Pay* contract from a muamalah fiqh perspective. The type of research used in this research is qualitative with a normative approach, namely an approach that is carried out by assessing a problem from the perspective of halal or haram, permissible or makruh based on the law of Allah Subhanah wa Ta'ala and al-Sunnah. The data collection methods used in this research are observation, interviews and documentation. The results of this study are that the *Go-Pay* contract in the perspective of muamalah fiqh is a *Qard* contract and in the *Qard* contract there is no justification for rewards or discounts (discounts) given by Go-Jek on a product if transaction payments are made with *Go-Pay*.

Keywords: Contract, *Go-Pay*, and Fiqh Muamalah.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna dengan hukum-hukum syariat yang jelas, dengan berlandaskan kepada al-Quran dan al-Sunnah. Sebagaimana firman Allah *Subhanah wa Ta'ala* tentang kesempurnaan agama Islam:

Analysis of The Validity of The Go-Pay Contract in The Perspective of Muamalah Fiqh

Bobby Ferly, Ramadhany Melinda, Rudi Edwaldo Jasmit

الإِسْلَامُ دِينًا الْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ نَعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمْ

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

Surat al-Maidah 5: 3

وَنَّمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

“Telah sempurnalah kalimat Rabbmu (al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil.”

Surat al-An`am 6: 115

Hukum-hukum syariat mencakup semua aspek kehidupan, termasuk muamalah (urusan dunia), dan telah dijelaskan secara rinci dalam al-Quran. Allah Subhanah wa Ta`ala berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu.”

Surat al-Nahl 16: 89

Allah Subhanah wa Ta`ala juga menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam kitab-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanah wa Ta`ala:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

“Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab.”

Surat al-An`am 6: 38

Artinya, di dalam kitab-Nya juga telah dijelaskan bagaimana cara bertransaksi muamalah sesuai dengan hukum-hukum syariat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur bagaimana cara bertransaksi dalam muamalah dan menetapkan kaidah-kaidah dasar tentang transaksi muamalah. Sebagaimana kaidah fikih bahwa kebolehan bertransaksi muamalah:

الأصل في العادات الإباحة، فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله

“(Hukum) asal ‘Adah adalah boleh, tidak ada larangan darinya kecuali apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan.”

Muamalah merupakan aturan-aturan Allah Subhanah wa Ta`ala bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupannya yaitu aturan-aturan yang berkaitan

dengan tindakan manusia dalam hal bertransaksi muamalah, utang piutang, kerjasama dalam perdagangan, perserikatan, dan sewa menyewa.

Penelitian ini mengamati perubahan dalam transaksi muamalah seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya penggunaan e-money atau uang elektronik. *Go-Pay*, sebagai contoh, merupakan e-money dalam aplikasi Go-Jek yang telah berkembang pesat.

Penggunaan e-money seperti *Go-Pay* menimbulkan pertanyaan hukum dalam perspektif fikih muamalah. Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang beragam terkait keabsahan akad *Go-Pay*, dengan beberapa menganggapnya sebagai akad *wadi`ah* (titipan), sedangkan yang lain mengklasifikasikannya sebagai akad *qard* (pinjaman).

Pada *Go-Pay* juga terdapat promo atau potongan harga yang diberikan oleh pihak Go-Jek kepada pengguna *Go-Pay*, yang kemudian dianalisis dalam konteks pandangan fikih terkait keuntungan dalam akad *qard*, di mana keuntungan bagi pemberi pinjaman dianggap sebagai bentuk riba.

Dengan pemahaman ulama fikih kontemporer tentang muamalah, khususnya dalam konteks penggunaan *Go-Pay*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akad *Go-Pay* dalam perspektif fikih muamalah.

Tinjauan Teoritik

Go-Pay adalah *Payment gateway* yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek. *Go-Pay* digunakan untuk pembayaran di semua layanan yang ada dalam aplikasi Go-Jek (*Go-Ride*, *Go-Car*, *Go-Send*). Dalam aplikasi *Go-Pay*, terdapat 2 pendapat terkait akad yang berlaku, yaitu akad *qard* dan *wadi`ah*.

Qardh adalah meminjamkan harta kepada orang lain atau merupakan pengalihan pemindahan harta seseorang kepada orang lain kemudian si peminjam harta mengembalikan pada waktu yang disepakati. Sedangkan *wadi`ah* adalah titipan atau amanat atau meninggalkan sesuatu dari pemilik harta kepada orang yang sanggup menjaganya dan dia wajib mengembalikan harta tersebut ketika diminta oleh pemilik harta.

Syarat keabsahan jual beli ada 2 macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang telah disebutkan di atas, ditambah dengan 4 syarat, yaitu: barang dan harganya diketahui secara nyata, jual beli tidak boleh

Analysis of The Validity of The Go-Pay Contract in The Perspective of Muamalah Fiqh

Bobby Ferly, Ramadhany Melinda, Rudi Edwaldo Jasmit

bersifat sementara atau muaqqat, transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Sementara syarat khusus ada 5 yaitu: penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan, diketahuinya harga awal pada jual beli murābahah, tauliyah, dan wadī'ah, dan barang dan harga pengantinya sama nilainya, terpenuhinya syarat salam seperti penyerahan uang sebagai modal atau jual beli salam, dan salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Para ahli fikih memiliki beberapa pengertian yang berbeda menurut Menurut pendapat Zakariyya Al-Anshari, hadiah ialah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Sedangkan menurut Muhammad Qal'aji, hadiah dimaknai sebagai pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturrahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Menurut Imam An-Nawawi, hadiah dan sedekah merupakan hibah dalam arti khusus. Sebagai hibah dalam arti khusus hadiah memiliki karakteristik yang sama dengan hibah pada umumnya. Hibah dalam arti sempit merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan.

METODE PENELITIAN / METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu permasalahan dari sudut halal atau haramnya, mubah atau makruh berdasarkan hukum Allah *Subhanah wa ta'ala* dan al-Sunnah. Penelitian ini dilakukan di Cabang Go-Jek Kota Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Sudirman No.88, RT.003, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau.

Jenis dan Sumber Data Sumber data adalah informasi yang menjadi landasan dasar dalam suatu penelitian. Adapun sumber data penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah akad pada *Go-Pay* dalam perspektif fikih muamalah dan data primer ini diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini akan mengumpulkan data dari beberapa buku, karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang telah ditelusuri.

Hasil Dan Pembahasan

Para ulama fikih kontemporer memiliki perbedaan pendapat mengenai akad *Go-Pay*, namun penelitian ini fokus menganalisis keabsahan akad *Go-Pay* apakah menggunakan akad *wadi`ah* atau *qard* berdasarkan fatwa DSN NO: 116/DSN-MUI/IX/2017.

Lembaga Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa transaksi *Go-Pay* adalah akad *wadi`ah* (titipan). Konsumen hanya menitipkan uangnya pada Perusahaan Go-Jek melalui aplikasi Go-Jek untuk melakukan transaksi jual beli pada aplikasi tersebut. Sehingga akad yang terjadi pada konsumen dengan Perusahaan Go-Jek adalah akad *wadi`ah* dan tidak ada penambahan saldo bunga dalam saldo *Go-Pay*.

Dalam hukum Islam, transaksi *wadi`ah* (titipan) ini asalnya dibolehkan, yang dimana semua orang bebas memilih apa yang akan dia lakukan untuk menjaga setiap apa yang dimiliki. Namun terkadang, hukum menitipkan harta miliknya menjadi wajib, apabila pemilik barang tersebut takut tidak bisa menjaganya, atau menghilangkan, atau khawatir menjadi rusak, sehingga dia mencari orang (pihak) yang dapat menjaganya. Dan bagi seseorang yang merasa mampu menjaga barang yang dititipkan, maka disunnahkan untuk menerima titipan itu.

Lembaga Dewan Fatwa Al-Irsyad mengatakan bahwa yang diharamkan dalam praktik *Go-Pay* adalah diskon yang diberikan oleh Perusahaan Go-Jek karena hakikatnya yang tersimpan pada rekening bank itu hutang (*qard*) bukan *wadi`ah*. Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya akad saat pengguna melakukan *top-up* pada aplikasi Go-Jek adalah akad *qard*, maka dalam akad *qard* tidak dibenarkan

Analysis of The Validity of The Go-Pay Contract in The Perspective of Muamalah Fiqh

Bobby Ferly, Ramadhany Melinda, Rudi Edwaldo Jasmit

adanya imbalan atau memberikan keuntungan karena setiap hutang (pinjaman) yang mengandung keuntungan termasuk riba. Para ulama sepakat bahwasanya tidak dibenarkan potongan harga dalam akad *qard*.

Jadi, transaksi menggunakan *e-money* itu tidak haram, tetapi yang haram itu adalah jika terdapat tindakan dari salah satu pihak yang melanggar syariat, sedangkan pada transaksi *Go-Pay* terdapat riba dalam bentuk diskon yang diberikan oleh Perusahaan Go-Jek. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim tidak menggunakan transaksi *Go-Pay* meskipun pada transaksi *Go-Pay* terdapat kemudahan atau manfaat didalamnya, akan tetapi pada transaksi *Go-Pay* juga terdapat kemudharatan atau dapat menimbulkan kerusakan yaitu mengandung unsur riba dalam bentuk diskon yang diberikan oleh Perusahaan Go-Jek.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara penggunaan *Go-Pay* adalah dengan mengisi saldo *Go-Pay* terlebih dahulu atau bisa dilakukan melalui *driver* (pengendara Go-Jek), *alfamart*, *indomaret*, *M-Banking* (ATM) serta *Go-Pay ke Go-Pay*. *Go-Pay* bisa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pada aplikasi Go-Jek dan pada toko-toko yang sudah bekerja sama dengan PT GoTo.
2. Akad *Go-Pay* dalam perspektif fikih muamalah pada aplikasi Go-Jek mendekati akad *qard*, karena:
 - a. Hakikatnya konsumen sedang meminjamkan uang kepada Perusahaan Go-Jek dan Perusahaan Go-Jek akan mengganti pinjaman tersebut yang senilai dengannya atau yang semisalnya.
 - b. Perusahaan Go-Jek menggunakan bank konvensional sebagai mitra penyimpanan dana pengguna atas nama Perusahaan Go-Jek, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan.
 - c. Nominal saldo bisa ditarik dengan bantuan pihak bank.
 - d. Bank konvensional menginvestasikan dana *Go-Pay* sehingga dana *Go-Pay* berkembang.
3. Transaksi *Go-Pay* tidaklah haram, tetapi yang haram itu adalah jika terdapat tindakan dari salah satu pihak yang melanggar syariat, sedangkan pada transaksi *Go-Pay* terdapat riba dalam bentuk diskon yang diberikan oleh Perusahaan Go-Jek. Diskon pada akad *qard* tidak dibenarkan karena setiap keuntungan bagi pemberi hutang adalah riba.

Daftar Pustaka

- _____. 2019. *Harta Haram Muamalat Kontemporer: Hukum Qard pada Kartu Kredit*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.
- ‘Abd Allah, bin ‘Abd al-Rahman al Bassam. 2011. *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*. Kairo: Dar Ibn al-Jauzi.
- Abduh Muhammad Tuasikal, *Tabungan Bank Termasuk Qard* [Online], Tersedia: <https://rumaysho.com/16019-tabungan-bank-termasuk-qard-meminjamkan-bukan-wadi`ah-menitipkan.html>. [12 May 2023].
- Abduh Muhammad Tuasikal. 2020. Titipan dan Pinjaman. [Online]. Tersedia: <https://rumaysho.com/24234-titipan-dan-pinjaman-wadi`ah-dan-ariyah.html>. [18 November 2022].
- Adela Fransiska. 2018. Pengertian Akad *Wadi`ah*. [Online]. Tersedia: <https://www.finansialku.com/akad-wadi`ah/>. [12 Desember 2022].
- Afif, Mufti. 2014. “Implementasi Akad *Wadi`ah* dan *Qard*”. *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol.12 No. 2.
- Agung, Agus. 2018. “Transaksi Go-Pay pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad *Qard* & *wadi`ah*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Alfamart. Promo Pakai *Go-Pay* Murah [Online]. Tersedia: <https://www.scanharga.com/2022/03/promo-alfamart-cashback-pakai-gopay.html>. [20 Maret 2023].
- Alfamart. Promo Pakai *Go-Pay* Murah [Online]. Tersedia: <https://ambon.tribunnews.com/2023/02/25/promo-alfamart-gajian-untung-masih-berlaku-sampai-2-maret-2023-bayar-pakai-gopay-makin-murah>. [20 Maret 2023].
- Ali Muchtar. 2021. Analisis Penggunaan Uang Non Tunai. [Online]. Tersedia: <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/JMSI/article/view/1098>. [19 Oktober 2022].
- Alika Rizky. 2019. LPS Dana *Go-Pay*. [Online]. Tersedia: <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/5e9a55137f087/lps-dana-di-gopay-dan-ovo-belum-masuk-likuiditas-perbankan>. [28 November 2022].
- Almanhaj, *Bagaimanakah Akad wadi`ah* [Online], Tersedia: <https://almanhaj.or.id/42238-apa-dan-bagaimanakah-al-wadiyah-2.html>. [02 Juni 2023].
- Al-Quran dan Hadits
- Ambarwati, Diyan. 2019. “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Kepercayaan Terhadap Keputusan Penggunaan *Go-Pay*”. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* Vol. 6 No. 1.
- Anam, Choiril. 2018. “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah”. *Jurnal Qawanin* Vol.2 No. 1.
- Anata Yanurisa. 2019. Dana Dompet Digital atau Uang Elektronik. [Online]. Tersedia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190523143628-37-74627/dana-dompet-digital-fintech-wajib-diparkir-di-bank-besar>. [22 Desember 2022]
- Andirja Firanda. 2019. Gambaran *Go-Pay* Secara Global. [Online]. Tersedia: <https://www.youtube.com/watch?v=XsQVE4XgROQ>. [22 Desember 2022].

Analysis of The Validity of The Go-Pay Contract in The Perspective of Muamalah Fiqh

Bobby Ferly, Ramadhany Melinda, Rudi Edwaldo Jasmit

- Angelina Prety. 2021. Fitur- Fitur Go-Pay. [Online]. Tersedia: <https://www.modalrakyat.id/blog/manfaat-gopay-fitur-fitur-dan-cara-top-up-yang-mudah>. [18 November 2022].
- Anggita Destiara Putri, *Besaran Maksimal Top-Up Go-Pay* [Online], Tersedia: <https://katadata.co.id/agung/berita/6380bb674aca8/memahami-besaran-maksimal-top-up-gopay-dan-cara-upgradenya>. [05 Juni 2023].
- Arum Rifda. 2022. Fitur-Fitur yang dimiliki Go-Pay. [Online]. Tersedia: <https://www.gramedia.com/best-seller/cara-top-up-gopay>. [12 desember 2022]
- Asadulhaq, Umar. 2021. "Analisis Praktik Akad Pada Transaksi Layanan Go-Food Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Skripsi, Sties Imsya. Pekanbaru.
- Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- Bank Indonesia. 2009. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik.
- Bank Indonesia. 2018. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- Bimo Kresnomurti. 2022. Cara Daftar Akun Go-Pay. [Online]. Tersedia: <https://kiaton.kontan.co.id/news/2-cara-daftar-akun-gopay-beserta-langkah-verifikasi-dengan-mudah>. [13 Desember 2022]
- Desminar. 2019. "Akad Wadi`ah dalam Perspektif Fikih Muamalah". *MenaraIlmu: Jurnal Vol. XIII No.3 Januari*.
- Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya
- Go-Jek, *Sejarah Perusahaan Go-Jek*. [Online]. Tersedia: <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya/>. [10 Oktober 2023].
- Go-Jek. 2019. Batas Saldo Go-Pay. [Online]. Tersedia: <https://www.gojek.com/id-id/help/gopay/batas-saldo-gopay/>. [22 Desember 2022].
- Go-Jek. 2019. Cara Top-up Saldo Go-Pay. [Online]. Tersedia: <https://www.Go-Jek.com/id-id/help/gopay/cara-top-up-saldo-gopay>. [12 Desember 2022].
- Go-Jek. 2019. Produk-Produk Go-Jek. [Online]. Tersedia: <https://www.Go-Jek.com/id-id/products/>. [8 Desember 2022].
- Go-Pay. Cara Bayar Go-Pay. [Online]. Tersedia: <https://gopay.co.id/cara-bayar-pakai-gopay>. [22 Desember 2022].
- Hamid, A. (2017). Mekanisme mata uang modern dalam Islam. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 5(1), 16-26.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Imaduddin, Abdullah. 2015. *Hukum Jual Beli: Qard (Pinjaman)*. Jakarta: Pustaka Ibnu `Umar.
- Izzah, N. (2015). Analisis vector autoregression (VAR) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 1993-2013. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 3(2), 130-144.
- Kontan, *Go-Pay Resmi Diawasi oleh Bank Indonesia* [Online], Tersedia: <https://keuangan.kontan.co.id/news/gopay-resmi-diawasi-oleh-bank-indonesia>. [28 April 2023].

- Kontan, *Kerja Sama Go-Pay dengan Bank Mandiri dan Bank Permata* [Online], Tersedia: <https://keuangan.kontan.co.id/news/kerja-sama-gopay-dengan-bank-mandiri-dan-bank-permata>. [28 April 2023].
- Lika, Cut Alia. 2015. "Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam". *Artikel Jurnal*.
- Majelis Ulama Indonesia Fatwa No. 116/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Realisasi Pengeluaran pendidikan, Dan Realisasi Pengeluaran kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pandangan Islam Di Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 6(1), 130-144.
- Mayziras, Priana. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Transportasi dengan Transaksi Elektronik". Skripsi. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Medcom. Tahapan Analisis Data Kualitatif. [Online]. Tersedia: <https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/PNg7190N-4-tahap-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian-sosial>. [5 Januari 2023].
- Meividayani, Elvianita. 2019. "Analisis Akad Syariah Terkait Praktik Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek". Skripsi. Institut Ilmu Al- Qur'an. Jakarta.
- Muammaroh. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui Go-Pay Pada Rekan Usaha Go-Pay". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri. Purwokerto.
- Munib, Abdul. 2018. "Hukum Islam dan Muamalah". *Al Urum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* Vol. 5 No. 1.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fikih Muamalah Kontemporer: Konsep Dasar Fikih*. Jakarta: Rajawali.
- Nasution Saipul. 2020. Halal Haram E-Money dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer. [Online]. Tersedia: <http://pm.unida.gontor.ac.id/halal-haram-e-money-dalam-timbangan-hukum-syariah-kontemporer/>. [17 November 2022].
- Nasution Saipul. 2020. Halal Haram E-Money dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer. [Online]. Tersedia: <http://pm.unida.gontor.ac.id/halal-haram-e-money-dalam-timbangan-hukum-syariah-kontemporer/>. [2 November 2022].
- Nur Mohamad Utomo. 2020. Penerepan E-money dalam Perspektif Syariah Islam. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Nur_Utomo/publication/342663370_Penerapan_Emoney_Dalam_Perspektif_Syariah_Islam/links/5f52dd27299bf13a31a088b4/Penerapan-E-money-Dalam-Perspektif-Syariah-Islam.pdf. [5 Agustus 2022].
- Rahman, Abdul Gazhaly. 2010. *Fikih Muamalat*. Cetakan ke-1. Jakarta: Predana Media Group.
- Razi, Fauzul. 2019. "Analisis Praktik Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek untuk Transaksi Non-Tunai dalam Perspektif Akad Qard". Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh.
- Sahroni, Oni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer: Belanja Pakai Uang Digital*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Salihin, Agus. 2021. "Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Pay Dan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Ilm* Vol. 3 No. 2.

Analysis of The Validity of The Go-Pay Contract in The Perspective of Muamalah Fiqh

Bobby Ferly, Ramadhany Melinda, Rudi Edwaldo Jasmit

Sarifah Siti Aliyah, *Induk Perusahaan Go-Jek Berubah Nama [Online]*, Tersedia: <https://uzone.id/induk-gojek-berubah-nama-bukan-lagi-pt-aplikasi-karya-anak-bangsa>. [16 Juni 2023].

Sidik, Abdul. 2019. "Hukum *Go-Pay* Menurut Pandangan Tokoh Nadhlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad". Skripsi. Universitas Islam Negeri Kalijaga. Yogyakarta.

Sri, Wiwik Rahayu. 2020. *Teknologi Finansial*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Tarmidzi, Erwandi. 2019. *Fiqh Muamalah Maaliyah*. Cetakan ke-5. Bogor: Sharia Standards.

Wijaya, Hendra. 2018. "Takyif Fikih Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (*Go-Pay* Dan Ovo)". *Nukhbatus 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 4 No.2.